



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Ujian Kualifikasi	HUK7004	3 (tiga) sks	Ganjil dan genap Minimal di semester 2	7 Desember 2021
OTORISASI	Nama Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi	
	Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.		Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orsinil orang lain.		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.		
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri.		
	P1	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia.		
	P4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidisipliner.		
	P6	Menguasai konsep teoritis, merancang dan melaksanakan riset bidang hukum secara ilmiah serta mampu menyusun sesuai kaidah-kaidah hukum atau ilmiah		
	P7	Menguasai teori hukum, perencanaan, manajemen dan sosial berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)		
	KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau		

		bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
	KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
	KU4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah hukum di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan bahan-bahan hukum.
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
	KK1	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.
	KK2	Mengaplikasikan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
	KK5	Menerapkan asas-asas hukum untuk pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum.
	KK9	Mampu melakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan dan implementasi ilmu dan teknologi berdasarkan kaidah ilmiah
	CPMK	
	CPMK1	Mampu merumuskan dan menjelaskan Ilmu hukum dalam perspektif filsafat positifisme logikal, rasionalisme kritis, hermeneutik, anarkisme epistemologis, paradigma positivistik, paradigma pascapositivistik, paradigma hermeneutik, dan paradigma antifundasionalis.
	CPMK2	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
	CPMK3	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia
	CPMK4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidipliner.
	CPMK5	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
	CPMK6	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

	CPMK7	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	CPMK8	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.
	CPMK9	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Deskripsi Singkat MK	Ujian kualifikasi peserta Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDIH) dilaksanakan bersifat tertutup dan merupakan ujian komprehensif yang dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan untuk menyatakan secara terbuka bahwa mahasiswa telah lulus atau layak dipromosikan sebagai Doktor.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Ujian Kualifikasi (3 sks)	
Daftar Referensi	Utama:	
	Pendukung:	
Nama Dosen Pengampu	1) Promotor 2) Ko-Promotor 1 3) Ko-Promotor 2 (jika ada)	
Mata Kuliah Prasyarat (Jika Ada)	HUK7101; HUK 7102; HUK 7103; HUK 7204; HUK 7205	

Tahapan ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menguasai ilmu dasar hukum, teori ilmu hukum, asas-asas ilmu hukum. [C4, A4, P4]	Ujian Kualifikasi (3 sks)	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Ujian • Aktifitas di kelas: • Pelaksanaan ujian kualifikasi. • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	TM: 1 x (3x50")	Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kualifikasi, dimana pelaksanaannya akan dipimpin oleh satu orang ketua pengujian, dan beberapa orang anggota tim pengujian yang merupakan dosen dan/atau praktisi yang ditunjuk melalui surat tugas.	Kriteria: Ketepatan merumuskan dan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Bentuk Penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab materi dasar-dasar ilmu hukum. 	Ketepatan merumuskan dan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Apabila mahasiswa lulus pada tahapan ini maka dapat mengikuti tahapan ujian/sidang selanjutnya.	100